

ANALISIS AKAD-AKAD PELENGKAP DALAM AKUNTANSI SYARIAH

Ilham¹, Rosyidah²

Universitas Islam Negeri Mataram^{1,2}

ilhamayahdede@gmail.com¹, rosyidah@uinmataram.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan antara substansi yuridis akad-akad pelengkap (kafalah, hawalah, rahn, wakalah, wadi'ah) dalam fikih muamalah dengan perlakuan akuntansinya. Menggunakan metode kualitatif yuridis-normatif, penelitian ini menganalisis secara komparatif literatur fikih, fatwa DSN-MUI, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan signifikan, di mana PSAK Syariah secara konsisten merefleksikan hakikat akad seperti jaminan dan amanah melalui pencatatan luar neraca dan pengakuan pendapatan berbasis jasa. Implikasi utamanya adalah perlunya pengungkapan kualitatif yang lebih substantif.

Kata Kunci: Analisis, Akad-akad Pelengkap, Akuntansi syariah

Abstract

This study aims to analyze the alignment between the legal substance of complementary contracts (kafalah, hawalah, rahn, wakalah, wadi'ah) in muamalah fiqh with their accounting treatment. Using a qualitative legal-normative method, this study comparatively analyzes fiqh literature, DSN-MUI fatwas, and Sharia Financial Accounting Standards Statements (PSAK). The results of the study indicate significant alignment, where Sharia PSAK consistently reflects the nature of contracts such as guarantees and mandates through off-balance sheet recording and service-based revenue recognition. The main implication is the need to expand more substantive qualitative.

Keywords: Analysis, Complementary Contracts, Sharia Accounting

A. PENDAHULUAN

Operasional lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada struktur akad yang kokoh, tidak hanya pada akad pokok tetapi juga pada serangkaian akad pelengkap. Instrumen seperti kafalah (penjaminan), hawalah (pengalihan utang), dan rahn (gadai) memegang peranan krusial sebagai mekanisme mitigasi risiko dan penunjang kelancaran transaksi (Antonio, 2001; Ascarya, 2009). Meskipun fungsinya vital, perlakuan akuntansi terhadap akad-akad ini menjadi titik kritis yang menentukan integritas laporan keuangan (Hameed et al., 2017). Terdapat kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan

pengungkapan akuntansi secara akurat merefleksikan hakikat yuridis dan tujuan syariah dari setiap akad pelengkap tersebut (IAI, 2016; Karim, 2010).

Fokus utama analisis ini adalah pada lima akad pelengkap fundamental: kafalah, hawalah, rahn, wakalah, dan wadi'ah. Masing-masing akad memiliki landasan hukum yang mapan dalam fikih muamalah, yang mendefinisikan hakikat, rukun, dan syaratnya (Antonio, 2001; Zuhaili, 2003). Namun, tantangan signifikan muncul dalam proses translasi substansi hukum tersebut ke dalam kerangka akuntansi modern (Karim, 2010). Kesenjangan potensial antara esensi yuridis sebuah akad—misalnya sifat tabarru' (kebajikan) pada kafalah—dengan representasi finansialnya dalam laporan keuangan dapat mengaburkan tujuan syariah yang sesungguhnya (Hameed et al., 2017). Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai relevansi keduanya menjadi sangat esensial dalam memastikan bahwa praktik akuntansi tidak hanya sah secara teknis, tetapi juga selaras secara etis dan normatif dengan maqashid syariah (ISRA, 2018).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif akad-akad pelengkap dalam kerangka akuntansi syariah. Analisis dilakukan melalui dua pendekatan utama: pertama, mengkaji landasan yuridis setiap akad berdasarkan Nazariyyah al-'Aqd dalam fikih muamalah untuk memahami substansi dan tujuannya. Kedua, menelaah perlakuan akuntansinya sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah. Dengan membandingkan kedua domain ini, penelitian ini berupaya mengevaluasi tingkat keselarasan antara prinsip syariah dan praktik akuntansi, serta merumuskan implikasinya bagi transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan syariah.

B. LANDASAN TEORI

Kerangka teoritis utama penelitian ini berlandaskan pada Teori Akad (Nazariyyah al-'Aqd) dalam fikih muamalah. Teori ini merupakan fondasi yuridis yang mengatur segala bentuk transaksi dalam Islam, termasuk akad-akad pelengkap (Zuhaili, 2003; Karim, 2010). Teori ini menetapkan rukun dan syarat sahnya suatu kontrak, yang mencakup para pihak yang berakad ('aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), serta ijab dan qabul (sighah) (Antonio, 2001). Pemahaman mendalam terhadap elemen-elemen fundamental ini menjadi krusial untuk menganalisis validitas dan implikasi hukum dari setiap akad yang digunakan dalam praktik perbankan syariah (ISRA, 2018).

Validitas sebuah akad dalam Nazariyyah al-'Aqd bergantung pada pemenuhan beberapa prinsip esensial. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adanya keridhaan para pihak (al-taradhi), kecakapan hukum (ahliyyah), kejelasan objek transaksi, serta terbebas dari unsur-unsur terlarang seperti ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), dan bunga (riba) (Zuhaili, 2003; ISRA, 2018). Prinsip ini

memastikan bahwa setiap transaksi berjalan adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini menjadi tolok ukur utama dalam merancang dan mengevaluasi produk-produk keuangan syariah, termasuk yang melibatkan akad pelengkap (Antonio, 2001; Karim, 2010).

Teori Akad secara langsung relevan dalam menganalisis akad-akad pelengkap ('uqud al-tabarru'iyah) yang berfungsi sebagai pendukung transaksi utama. Akad seperti kafalah (penjaminan), hawalah (pengalihan utang), dan rahn (gadai) tidak bertujuan mencari keuntungan secara mandiri, melainkan untuk memberikan keamanan, mitigasi risiko, dan kelancaran pada akad komersial lainnya (ISRA, 2018; Hameed et al., 2017). Struktur dan legalitas akad-akad ini diatur secara ketat oleh Nazariyyah al-'Aqd untuk memastikan fungsinya sebagai instrumen tolong-menolong (ta'awun) sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak mengandung eksploitasi (Zuhaili, 2003; Antonio, 2001).

Dalam konteks akad pelengkap, konsep perwakilan dan kepercayaan memegang peranan sentral, yang diwujudkan melalui akad wakalah (perwakilan) dan wadi'ah (titipan). Teori Akad mengatur hubungan ini dengan menekankan pentingnya amanah bagi pihak yang diberi kuasa (wakil) atau yang menerima titipan (Zuhaili, 2003; ISRA, 2018). Batasan wewenang, tanggung jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak harus didefinisikan secara jelas dalam sighth akad (Antonio, 2001). Implementasi kedua akad ini sangat fundamental dalam operasional lembaga keuangan syariah, mulai dari jasa pembayaran hingga kustodian (Karim, 2010; Hameed et al., 2017).

Implikasi teoretis ini bermuara pada praktik akuntansi syariah. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan akad-akad pelengkap dalam laporan keuangan harus merefleksikan hakikat hukum dan ekonomi berdasarkan Nazariyyah al-'Aqd (Zuhaili, 2003; ISRA, 2018). Perlakuan akuntansi tidak dapat dipisahkan dari substansi akadnya, apakah sebagai jaminan, perwakilan, atau titipan (Karim, 2010). Dengan demikian, kerangka teori ini memastikan bahwa penyajian informasi akuntansi tidak hanya patuh pada standar teknis, tetapi juga selaras dengan prinsip dan tujuan syariah (Maqasid al-Shari'ah), sehingga menghasilkan laporan yang transparan dan akuntabel (Hameed et al., 2017; Antonio, 2001).

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang dirancang untuk menguraikan secara sistematis dan mendalam mengenai konsep akad-akad pelengkap, kemudian menganalisis relevansi serta implikasinya dalam kerangka akuntansi syariah. Pemilihan metode ini didasarkan pada sumber data utama penelitian

yang bersifat tekstual, meliputi literatur fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, serta jurnal ilmiah terkait. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada interpretasi dan analisis konseptual, bukan pada pengujian hipotesis melalui data empiris di lapangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual. Pendekatan yuridis-normatif diaplikasikan untuk mengkaji validitas akad-akad pelengkap berdasarkan kerangka Teori Akad (Nazariyyah al-'Aqd), dengan menelaah pemenuhan rukun dan syaratnya serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis bagaimana esensi hukum dari setiap akad pelengkap tersebut direpresentasikan dalam perlakuan akuntansi, mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang terintegrasi antara dimensi hukum Islam dan aplikasi teknis akuntansinya secara mendalam.

Secara operasional, pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif-doktrinal yang menekankan pada analisis isi (content analysis) terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Fokus analisis tidak hanya berhenti pada deskripsi masing-masing akad, tetapi juga pada sintesis kritis untuk menemukan titik temu antara kaidah fikih dan standar akuntansi. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan membangun sebuah argumen yang logis dan sistematis mengenai bagaimana akad-akad pelengkap seperti kafalah, hawalah, rahn, wakalah, dan wadi'ah seharusnya diperlakukan dalam akuntansi syariah agar selaras dengan substansi akadnya (substance over form) dan tujuan syariah (Maqasid al-Shari'ah).

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer yang secara spesifik membahas Teori Akad (Nazariyyah al-'Aqd) serta kaidah-kaidah hukum terkait akad kafalah, hawalah, rahn, wakalah, dan wadi'ah. Kitab-kitab karya ulama dari mazhab-mazhab utama menjadi rujukan fundamental untuk memahami landasan filosofis dan yuridis setiap akad. Sumber primer ini merupakan otoritas utama dalam menetapkan keabsahan dan esensi hukum dari akad-akad pelengkap yang menjadi objek kajian, sehingga menjadi dasar analisis normatif dalam penelitian ini.

Sumber data sekunder terdiri atas dokumen-dokumen regulasi dan standar yang memiliki kekuatan hukum dan profesional dalam praktik keuangan syariah modern. Ini meliputi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan langsung dengan akad-akad pelengkap. Selain itu, Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjadi sumber data krusial untuk menganalisis perlakuan akuntansi yang berlaku. Standar internasional seperti yang dikeluarkan oleh AAOIFI juga digunakan sebagai bahan perbandingan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif global.

Data pendukung lainnya diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Sumber ini mencakup jurnal-jurnal ilmiah bereputasi di bidang ekonomi, keuangan, dan akuntansi syariah, buku-buku referensi, hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk tesis atau disertasi, serta makalah yang dipresentasikan dalam seminar ilmiah. Materi-materi ini dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai diskursus akademik kontemporer, interpretasi modern, serta tantangan implementasi akad-akad pelengkap dalam praktik akuntansi. Data pendukung ini berfungsi untuk mempertajam analisis dan menempatkan temuan penelitian dalam konteks keilmuan yang lebih luas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yang dilaksanakan secara sistematis untuk menghimpun data tekstual dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi. Proses ini diawali dengan penelusuran literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer untuk mengumpulkan teks asli mengenai *Nazariyyah al-‘Aqd* dan akad-akad pelengkap. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan dokumen regulasi seperti Fatwa DSN-MUI dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang relevan. Seluruh dokumen ini, baik dalam bentuk cetak maupun digital, dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diarsipkan untuk memastikan ketersediaan data yang komprehensif dan terorganisir sebelum tahap analisis data.

Setelah data terkumpul, teknik pencatatan sistematis (*systematic note-taking*) diterapkan untuk mengekstraksi informasi yang relevan. Setiap sumber data, baik primer maupun sekunder, dibaca secara cermat dan mendalam. Poin-poin penting yang berkaitan dengan rukun dan syarat akad, landasan hukum, serta perlakuan akuntansi untuk kafalah, hawalah, rahn, wakalah, dan wadi'ah dicatat secara terperinci. Untuk menjaga konsistensi dan memudahkan analisis, digunakan sistem kartu data atau matriks kodifikasi yang mengelompokkan informasi berdasarkan tema akad dan aspek analisis (yuridis dan akuntansi), sehingga data menjadi lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data yang dihimpun, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Informasi yang diperoleh dari satu sumber, misalnya dari kitab fikih klasik, akan diverifikasi dan dibandingkan dengan informasi dari sumber lain seperti fatwa DSN-MUI, PSAK Syariah, dan jurnal ilmiah kontemporer. Proses perbandingan silang ini bertujuan untuk

mengidentifikasi konsistensi, perbedaan interpretasi, dan perkembangan pemikiran terkait akad pelengkap. Dengan demikian, teknik ini membantu peneliti membangun pemahaman yang holistik dan mengurangi potensi bias yang mungkin timbul dari ketergantungan pada satu jenis sumber data saja.

4. Metode Analisis Fiqh Muamalah

Analisis data fikih muamalah diawali dengan metode analisis normatif-kualitatif untuk menguji keabsahan hukum setiap akad pelengkap. Analisis ini berpedoman pada kerangka Nazariyyah al-‘Aqd dengan menelaah secara mendalam pemenuhan rukun akad (para pihak, objek, dan ijab kabul) serta syarat-syarat sahnya. Setiap akad, yaitu kafalah, hawalah, rahn, wakalah, dan wadi’ah, akan diurai strukturnya untuk memastikan tidak mengandung unsur terlarang seperti gharar, maysir, dan riba. Proses ini melibatkan perbandingan pandangan dari berbagai mazhab fikih yang terdokumentasi dalam sumber primer untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai landasan yuridis masing-masing akad.

Langkah selanjutnya adalah menerapkan metode komparatif untuk menganalisis perkembangan hukum akad pelengkap dari perspektif klasik ke kontemporer. Proses ini melibatkan perbandingan antara kaidah-kaidah yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses istinbath al-hukm (penarikan hukum) yang dilakukan oleh ulama kontemporer dalam merespons kebutuhan industri keuangan modern. Fokusnya adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar akad seperti kafalah dan hawalah diadaptasi dan dilegitimasi dalam konteks operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Tahap akhir analisis fikih menggunakan metode analisis isi tematik (thematic content analysis) untuk menggali substansi dan tujuan syariah (Maqasid al-Shari’ah) dari setiap akad pelengkap. Analisis ini tidak hanya berhenti pada aspek legal-formal, tetapi juga mengidentifikasi esensi dari masing-masing akad, seperti prinsip tolong-menolong (ta’awun) pada kafalah, penjagaan amanah (hifdz al-amanah) pada wadi’ah, dan mitigasi risiko (tahawwuth) pada rahn. Dengan memetakan tujuan-tujuan ini, penelitian dapat merumuskan hakikat ekonomi dan sosial dari setiap akad, yang menjadi dasar fundamental untuk mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi telah merefleksikan substansinya.

5. Metode Analisis Akuntansi Syariah

Analisis akuntansi syariah dimulai dengan metode analisis isi (content analysis) terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang relevan. Setiap standar yang mengatur akad kafalah, hawalah, rahn, wakalah, dan wadi’ah akan diidentifikasi dan diurai secara sistematis. Fokus

utama adalah pada kriteria pengakuan (recognition), pengukuran (measurement), penyajian (presentation), dan pengungkapan (disclosure) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Tahap ini bertujuan untuk memetakan perlakuan akuntansi standar yang berlaku saat ini bagi setiap akad pelengkap, sehingga menjadi dasar untuk analisis komparatif dengan prinsip fikih muamalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Selanjutnya, penelitian ini menerapkan metode analisis komparatif untuk menyandingkan hasil analisis fikih muamalah dengan perlakuan akuntansi yang diatur dalam PSAK Syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana standar akuntansi mampu merefleksikan hakikat hukum (substansi) dari setiap akad pelengkap. Peneliti akan mengidentifikasi keselarasan maupun potensi kesenjangan antara esensi akad (misalnya, kafalah sebagai jaminan murni) dengan representasi keuangannya. Pendekatan ini menggunakan logika deduktif untuk menilai apakah prinsip akuntansi yang diterapkan telah konsisten dengan landasan yuridis dan Maqasid al-Shari'ah dari akad yang bersangkutan.

Tahap akhir adalah analisis sintesis untuk merumuskan implikasi dari temuan komparatif. Berdasarkan identifikasi keselarasan dan kesenjangan, peneliti akan menganalisis mengapa perbedaan tersebut terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan syariah. Metode ini berfokus pada interpretasi kritis untuk membangun argumen mengenai perlakuan akuntansi yang ideal bagi akad-akad pelengkap. Hasil sintesis ini akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi konseptual tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dapat disempurnakan agar lebih selaras dengan prinsip substansi di atas bentuk (substance over form) dalam kerangka akuntansi syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis Akad-akad Pelengkap Berdasarkan Nazariyyah al-'Aqd

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa landasan yuridis akad-akad pelengkap secara fundamental bersandar pada validitas yang ditetapkan oleh Nazariyyah al-'Aqd. Setiap akad, mulai dari kafalah hingga wadi'ah, terbukti memenuhi rukun esensial seperti adanya para pihak ('aqidain) yang cakap hukum, objek akad (ma'qud 'alaih) yang jelas, serta adanya ijab dan kabul (sighah) yang menunjukkan keridhaan. Pemenuhan rukun dan syarat sahnya ini menjadi penentu utama keabsahan kontrak-kontrak tersebut dalam kerangka fikih muamalah, sehingga dapat diimplementasikan secara legal.

Analisis mendalam terhadap sumber fikih menegaskan bahwa akad kafalah, hawalah, dan rahn memiliki sifat dasar tabarru' (kebajikan) yang bertujuan untuk tolong-menolong (ta'awun). Fungsi utamanya bukan untuk

mencari keuntungan secara mandiri, melainkan sebagai instrumen mitigasi risiko dan pengaman bagi akad komersial utama. Landasan yuridis ini membedakannya dari akad tijarah (komersial) dan memastikan tidak ada unsur eksploitasi. Dengan demikian, setiap imbalan yang mungkin timbul harus terpisah dari pokok akad jaminan itu sendiri agar tidak tergolong riba.

Untuk akad wakalah dan wadi'ah, landasan yuridisnya secara dominan dibangun di atas prinsip amanah (kepercayaan) (Zuhaili, 2003; ISRA, 2018). Analisis menunjukkan bahwa hubungan hukum yang tercipta bukanlah utang-piutang atau investasi, melainkan perwakilan atau titipan murni (Antonio, 2001). Konsekuensinya, pihak yang menerima kuasa (wakil) atau titipan (mustawda') memiliki tanggung jawab menjaga objek akad sesuai batas kewenangan yang disepakati. Pelanggaran terhadap prinsip amanah ini akan mengubah status hukum dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan dari sekadar penjaga menjadi penanggung ganti rugi (yad al-dhaman) (Kamali, 2008; Haneef, 2009).

Validitas yuridis akad-akad pelengkap juga terbukti dari terpenuhinya prinsip-prinsip esensial syariah. Kajian terhadap struktur setiap akad menunjukkan adanya keridhaan para pihak (al-taradhi) dan terbebas dari unsur terlarang seperti ketidakpastian (gharar), perjudian (maysir), maupun riba (Zuhaili, 2003; ISRA, 2018). Kejelasan hak dan kewajiban dalam setiap akad pelengkap menjadi bukti kepatuhan terhadap prinsip ini, yang menjamin keadilan dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi (Antonio, 2001). Hal ini memastikan bahwa fungsi pelengkapanya tidak menimbulkan kerugian yang tidak adil, sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga harta (hifdz al-mal) dan keadilan transaksi (adl) (Kamali, 2008; Haneef, 2009).

Temuan penelitian juga menyoroti peran sentral ijab dan kabul (sighah) dalam melegitimasi akad pelengkap. Meskipun fikih klasik menekankan pada lafaz yang jelas, analisis terhadap fatwa kontemporer menunjukkan adanya fleksibilitas dalam bentuk sighah, termasuk melalui tulisan atau praktik yang sudah menjadi kebiasaan ('urf). Selama esensi keridhaan para pihak tercapai dan terdokumentasi dengan baik, bentuk formal sighah dapat disesuaikan dengan kebutuhan transaksi modern tanpa melanggar prinsip dasar dari Nazariyyah al-'Aqd yang menjadi landasan utamanya.

2. Analisis Fikih Akad Kafalah, Hawalah, Rahn, Wakalah, dan Wadi'ah serta Maqasid al-Shari'ah-nya

Analisis fikih terhadap akad kafalah menunjukkan bahwa esensinya adalah penggabungan tanggung jawab penjamin (kafil) kepada tanggung jawab pihak yang dijamin (ashil). Sifat dasarnya adalah tabarru' (kebajikan), sehingga tidak boleh menjadi sumber keuntungan. Maqasid al-Shari'ah yang terkandung di dalamnya adalah hifdz al-mal (menjaga harta) bagi kreditur dan

mewujudkan ta'awun (tolong-menolong). Dengan memberikan jaminan, akad ini memitigasi risiko kredit macet dan melancarkan transaksi ekonomi, yang pada akhirnya menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem muamalah secara keseluruhan.

Pada akad hawalah, analisis fikih menegaskan fungsinya sebagai mekanisme pemindahan utang yang sah, bukan instrumen untuk memperdagangkan utang (Zuhaili, 2003; ISRA, 2018). Validitasnya bergantung pada eksistensi utang yang riil dan kesetaraan nilai antara yang dipindahkan dan yang menerima pemindahan (Al-Zuhayli, 2003). Maqasid utama dari hawalah adalah taysir (memberikan kemudahan) dalam penyelesaian kewajiban finansial dan efisiensi transaksi (Kamali, 2008). Dengan memfasilitasi pembayaran melalui pihak ketiga, hawalah mendukung prinsip hifdz al-mal dengan memastikan hak kreditur terpenuhi secara efektif dan efisien tanpa menimbulkan beban baru atau praktik spekulatif (Haneef, 2009; ISRA, 2018).

Analisis akad rahn (gadai) mengonfirmasi perannya sebagai tautsiqah li al-dayn atau jaminan atas utang. Objek gadai (marhun) berfungsi sebagai pengaman bagi kreditur (murtahin), namun tidak boleh dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Maqasid al-Shari'ah yang paling menonjol adalah hifdz al-mal, yakni melindungi hak kreditur dari risiko gagal bayar. Selain itu, rahn juga membuka akses pendanaan bagi debitur dengan menyediakan agunan yang kredibel, sehingga mendorong perputaran ekonomi yang adil dan produktif di masyarakat.

Untuk akad wakalah, analisis fikih menekankan bahwa hubungan hukum yang terbangun adalah perwakilan berdasarkan prinsip amanah (Al-Zuhayli, 2003; ISRA, 2018). Wakil bertindak atas nama dan untuk kepentingan muwakkil (pemberi kuasa), dan batas kewenangannya ditentukan dalam sighth akad. Maqasid dari akad ini adalah taysir al-umūr (memudahkan urusan), dengan memungkinkan adanya spesialisasi dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan muamalah (Kamali, 2008). Dalam konteks ekonomi modern, wakalah menjadi instrumen vital yang memungkinkan lembaga keuangan syariah menjalankan berbagai jasa, mulai dari pembayaran hingga manajemen investasi, yang mendukung kelancaran dan perluasan aktivitas ekonomi umat (Haneef, 2009; ISRA, 2018).

Sementara itu, akad wadi'ah secara fikih berlandaskan pada prinsip hifz al-amānah (menjaga amanah) (Al-Zuhayli, 2003). Analisis membedakan antara wadi'ah yad al-amānah (titipan murni) dan wadi'ah yad al-damānah (titipan dengan jaminan), di mana yang pertama tidak menimbulkan tanggung jawab kerugian kecuali kelalaian, sedangkan yang kedua menjadikan penerima titipan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan (ISRA, 2018). Maqāsid utamanya adalah hifz al-māl, yaitu memberikan rasa aman kepada pemilik

harta dan menjaga keberlanjutan kepemilikan (Kamali, 2008). Dalam praktiknya di lembaga keuangan, wadi'ah yad al-ḍamānah memungkinkan mobilisasi dana masyarakat untuk kegiatan produktif, yang tidak hanya menjaga harta tetapi juga mengembangkannya untuk kemaslahatan ekonomi yang lebih luas (Haneef, 2009).

3. Perlakuan Akuntansi Akad-akad Pelengkap dalam PSAK Syariah

Hasil analisis isi terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah menunjukkan adanya panduan spesifik untuk perlakuan akuntansi akad-akad pelengkap. Standar ini secara umum mengarahkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul dari setiap akad. Perlakuan akuntansi untuk akad pelengkap cenderung berfokus pada pengungkapan (disclosure) dan pencatatan di pos luar neraca (off-balance sheet), terutama untuk akad yang bersifat jaminan. Hal ini merefleksikan esensi akad yang tidak bertujuan untuk transfer kepemilikan aset secara langsung.

Untuk akad kafālah, PSAK Syariah mengatur bahwa entitas penjamin (kāfil) mengakui pendapatan ujah secara proporsional selama masa penjaminan (DSAS–IAI, 2007). Kewajiban kontinjen yang timbul dari jaminan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan kehati-hatian. Serupa dengan itu, dalam akad rahn, aset yang digadaikan (marhūn) tetap diakui dalam laporan keuangan pihak penggadaai (rāhin) karena tidak terjadi transfer kepemilikan (DSAS–IAI, 2007). Perlakuan ini secara akurat mencerminkan fungsi kedua akad sebagai instrumen mitigasi risiko, bukan sebagai transaksi yang menghasilkan aset atau liabilitas langsung (ISRA, 2018).

Analisis PSAK Syariah terkait hawalah menunjukkan bahwa perlakuan akutansinya berfokus pada proses pengalihan utang-piutang. Pihak pengalih utang (muḥil) akan menghentikan pengakuan (derecognition) piutangnya kepada pihak berutang (ashil) dan mengakui piutang baru kepada pihak ketiga (muḥal ‘alaih). Perlakuan ini secara tepat merepresentasikan substansi akad hawalah sebagai mekanisme penyelesaian kewajiban yang efisien. Standar ini memastikan bahwa perpindahan hak dan kewajiban finansial tercatat secara akurat pada saat akad dieksekusi oleh para pihak terkait.

Dalam akad wakalah, PSAK Syariah secara tegas mengatur bahwa aset yang dikelola oleh wakil (agen) tidak diakui dalam laporannya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa wakil tidak memiliki pengendalian atas aset tersebut untuk kepentingannya sendiri. Wakil hanya berhak mengakui pendapatan berupa ujah (fee) atas jasa perwakilan yang diberikan. Perlakuan akuntansi ini secara konsisten merefleksikan prinsip amanah, di mana posisi wakil adalah sebagai pihak yang diberi kepercayaan, bukan sebagai pemilik aset yang dikelolanya.

Perlakuan akuntansi untuk akad wadi'ah dalam PSAK Syariah dibedakan berdasarkan jenisnya. Dana titipan dengan skema wadi'ah yad al-amanah tidak diakui sebagai liabilitas dan dicatat di luar neraca. Sebaliknya, dana titipan wadi'ah yad al-dhamanah, di mana penerima titipan dapat memanfaatkannya, diakui sebagai liabilitas di neraca. Bonus yang diberikan kepada penitip dana atas kebijakan penerima titipan diakui sebagai beban, bukan sebagai bunga. Perbedaan ini krusial untuk merefleksikan perbedaan tingkat tanggung jawab.

4. Komparasi Substansi Fikih dan Perlakuan Akuntansi Akad-akad Pelengkap

Hasil komparasi menunjukkan adanya keselarasan yang signifikan antara substansi fikih dan perlakuan akuntansi akad-akad pelengkap dalam PSAK Syariah. Prinsip akuntansi substansi mengungguli bentuk (*substance over form*) tampak menjadi pedoman utama dalam perumusan standar. Hal ini terlihat dari perbedaan perlakuan antara transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban utama dengan transaksi yang hanya bersifat jaminan atau perwakilan. Klasifikasi pencatatan sebagai pos neraca (*on-balance sheet*) atau luar neraca (*off-balance sheet*) secara umum berhasil merefleksikan esensi hukum dari setiap akad.

Pada akad kafalah dan rahn, konsistensi antara fikih dan akuntansi sangat jelas. Substansi fikih yang menempatkan kedua akad sebagai jaminan (*tautsiqah*) dan bersifat kebajikan (*tabarru'*) tercermin dalam perlakuan akuntansi. Kewajiban yang timbul dari kafalah diakui sebagai kewajiban kontinjen dan diungkapkan di luar neraca. Demikian pula aset yang dijaminakan dalam akad rahn tetap diakui oleh pemiliknya (*rahin*). Perlakuan ini secara tepat menggambarkan bahwa tidak terjadi transfer kepemilikan atau liabilitas primer, melainkan hanya mitigasi risiko.

Keselarasan yang kuat juga ditemukan pada akad wakalah dan wadi'ah. Prinsip amanah yang menjadi landasan fikih kedua akad ini diadopsi secara konsisten dalam PSAK Syariah. Aset yang dikelola oleh wakil (*agen*) atau dana titipan wadi'ah yad al-amanah tidak diakui dalam neraca entitas pengelola. Hal ini menegaskan bahwa entitas tersebut tidak memiliki kendali atas aset untuk kepentingannya sendiri. Perlakuan ini secara akurat membedakan antara posisi sebagai kustodian atau agen dengan posisi sebagai pemilik aset.

Untuk akad hawalah, perlakuan akuntansi yang mengharuskan penghentian pengakuan (*derecognition*) piutang lama dan pengakuan piutang baru kepada pihak ketiga sepenuhnya selaras dengan esensi fikihnya sebagai pengalihan utang (*naql al-dayn*). Proses akuntansi ini secara langsung merepresentasikan perpindahan hak dan kewajiban finansial yang terjadi secara hukum. Dengan demikian, laporan keuangan mampu menyajikan secara akurat perubahan posisi klaim ekonomi entitas sebagai akibat dari pelaksanaan

akad hawalah, sesuai dengan tujuan syariahnya untuk efisiensi penyelesaian utang.

Meskipun secara umum selaras, titik kritis analisis terletak pada perlakuan imbalan (ujrah) pada akad tabarru' seperti kafalah. Fikih menekankan bahwa imbalan tidak boleh terkait langsung dengan jaminan itu sendiri untuk menghindari riba. PSAK mengakui pendapatan ujarah kafalah, yang menuntut struktur akad harus jelas memisahkan biaya jasa administratif dari nilai jaminan. Kesenjangan potensial bukan pada standar akuntansinya, melainkan pada praktik implementasi yang harus dipastikan tidak menyimpang dari substansi fikih untuk menjaga kepatuhan syariah.

5. Implikasi dan Rekomendasi Akuntansi Akad-akad Pelengkap yang Selaras Syariah

Implikasi utama dari penelitian ini adalah bahwa keselarasan antara fikih dan PSAK Syariah menuntut pengungkapan (disclosure) yang lebih substantif, tidak hanya formal. Laporan keuangan syariah harus mampu menjelaskan hakikat ekonomi dan hukum dari akad pelengkap yang digunakan. Direkomendasikan agar Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) diperkaya dengan narasi kualitatif mengenai sifat jaminan, perwakilan, atau titipan, serta risiko yang melekat. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan membantu pemangku kepentingan memahami substansi transaksi di balik angka-angka yang disajikan.

Terkait imbalan (ujrah) pada akad tabarru' seperti kafalah, implikasinya adalah perlunya kehati-hatian dalam struktur dan pengakuan akuntansinya. Untuk menghindari syubhat riba, direkomendasikan agar standar akuntansi atau panduan implementasinya memberikan batasan yang lebih jelas mengenai dasar perhitungan ujarah. Lembaga keuangan syariah harus mampu membuktikan bahwa ujarah yang diterima merupakan kompensasi atas biaya administrasi dan jasa riil yang diberikan, bukan keuntungan yang timbul dari fungsi penjaminan itu sendiri, sehingga selaras dengan prinsip kebajikan akad.

Implikasi selanjutnya menysasar pada kompetensi sumber daya manusia di bidang akuntansi syariah. Pemahaman yang mendalam mengenai substansi fikih dari setiap akad pelengkap adalah prasyarat mutlak bagi akuntan dan auditor untuk dapat menerapkan PSAK Syariah secara benar. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya penguatan kurikulum pendidikan akuntansi syariah dan program pengembangan profesional berkelanjutan yang mengintegrasikan secara seimbang antara kajian fikih muamalah dan teknis akuntansi. Hal ini memastikan penerapan prinsip substansi di atas bentuk berjalan efektif.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki implikasi krusial dalam memastikan akuntabilitas implementasi akad pelengkap. DPS tidak hanya bertanggung jawab atas kepatuhan produk di awal, tetapi juga harus mengawasi perlakuan akuntansinya. Direkomendasikan agar DPS secara aktif

terlibat dalam proses review laporan keuangan untuk memastikan penyajian dan pengungkapan akad pelengkap telah merefleksikan esensi syariahnya. Opini DPS seharusnya juga mencakup evaluasi terhadap kecukupan pengungkapan kualitatif terkait akad-akad ini dalam laporan keuangan tahunan.

Penelitian ini merekomendasikan agar Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) secara proaktif mengantisipasi perkembangan produk keuangan yang menggunakan akad pelengkap secara hibrida dan kompleks. Implikasinya adalah standar yang ada mungkin perlu diperbarui atau diperjelas untuk mengakomodasi inovasi tersebut. Diperlukan riset lanjutan yang berfokus pada perlakuan akuntansi untuk struktur multi-akad yang menggabungkan beberapa akad pelengkap dalam satu rangkaian transaksi. Hal ini penting untuk menjaga relevansi dan ketahanan standar akuntansi syariah di masa depan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad-akad pelengkap—kafalah, hawalah, rahn, wakalah, dan wadi'ah memiliki validitas yuridis yang kokoh berdasarkan kerangka Nazariyyah al-'Aqd, dengan pemenuhan rukun dan syarat serta kesesuaian dengan Maqasid al-Shari'ah. Temuan utama menunjukkan adanya keselarasan signifikan antara substansi fikih ini dengan perlakuan akuntansi yang diatur dalam PSAK Syariah. Prinsip substansi di atas bentuk (substance over form) terbukti menjadi landasan, yang tercermin pada perlakuan pos luar neraca untuk akad jaminan (kafalah, rahn) dan non-pengakuan aset kelolaan pada akad berbasis amanah (wakalah, wadi'ah).

Secara lebih mendalam, keselarasan ini terbukti efektif dalam merepresentasikan esensi akad secara individual. Perlakuan akuntansi hawalah secara akurat mencerminkan perpindahan utang, sementara perbedaan perlakuan untuk wadi'ah yad al-amanah dan yad al-dhamanah berhasil merefleksikan perbedaan tingkat tanggung jawab. Meskipun demikian, penelitian ini mengidentifikasi titik kritis pada praktik pungutan imbalan (ujrah) atas akad tabarru' seperti kafalah. Untuk menjaga kepatuhan syariah, struktur ujrah harus secara tegas terpisah dari fungsi jaminan agar tidak menyimpang dari prinsip kebajikan dan terhindar dari unsur riba, sebuah tantangan dalam implementasi praktis.

Implikasi dari temuan ini mengarah pada urgensi peningkatan kualitas pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan syariah, yang tidak hanya formal tetapi juga substantif dalam menjelaskan hakikat hukum transaksi. Untuk mencapai hal ini, direkomendasikan penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan yang mengintegrasikan fikih muamalah dan teknis akuntansi secara seimbang. Selain itu, peran proaktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi perlakuan akuntansi menjadi krusial. Sinergi antara standar

yang selaras, praktisi yang kompeten, dan pengawasan yang efektif akan memastikan bahwa akuntansi syariah benar-benar mencerminkan substansi akad pelengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2017). Analisis Akad Rahn dan Hawalah dalam Pembiayaan Syariah. Dalam Prosiding Konferensi Nasional Akuntansi Syariah (KNARS) V (hlm. 150-165). Jakarta: IAI KAPd.
- Abdullah, M. S. (2017). Akuntansi Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Salemba Empat.
- Al Mawardi (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. Neliti. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/59033-ID-kompilasi-hukum-ekonomi-syariah-khes-dal.pdf>.
- Al-Faruqi, I. R. (2018). Konsep Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam Kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 123-140.
- Al-Ma'arifi, M. (2019). Akad dalam Perspektif Akuntansi Syariah: Teori dan Implementasi. Bandung: Pustaka Setia.
- Angga Syahputra. (2022). Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Bagi Bank Syariah Perbandingan Pada Negara Lain. ResearchGate. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Angga-Syahputra-2/publication/366992583_Kedudukan_Fatwa_Dewan_Syariah_Nasional_Bagi_Bank_Syariah_Perbandingan_Pada_Negara_Lain/links/63bd886ec3c99660ebe43274/Kedudukan-Fatwa-Dewan-Syariah-Nasional-Bagi-Bank-Syariah-Perbandingan-Pada-Negara-Lain.pdf
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya, & Sukmana, R. (2016). Akuntansi Syariah: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budianto, R. (2021). "Analisis Akad-akad dalam Akuntansi Syariah: Tantangan dan Peluang". *Jurnal Akuntansi Syariah*, 14(3), 75-90.
- Darmawan & Fasa Muhammad Iqbal. (2020), Manajemen Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: UNY Press.
- DSAS-IAI. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Fitriani, L., & Kurniawan, M. (2020). "The Implementation of Islamic Contracts in Islamic Accounting Practices in Indonesia". *Jurnal Akuntansi Islam*, 8(2), 200-215.
- Fatimah, S. (2019). Perlakuan Akuntansi untuk Akad Ju'alah dalam Proyek Konstruksi Syariah. Dalam Prosiding Seminar Nasional Akuntansi (SNA) XXII (hlm. 88-102). Semarang: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Hameed, S., Prasetyo, B., & Rani, N. (2017). Accounting treatment for Islamic financial contracts: Issues and insights. *International Journal of Islamic and*

- Middle Eastern Finance and Management, 10(3), 341–356.
- Haneef, M. A. (2009). *Contemporary Islamic Finance: Principles, Instruments and Issues*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Harahap, S. S. (2011). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, R. (2020). Analisis Komparatif Akad Ijarah dan Ijarah Muntahiyah bi Tamlik dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 4(1), 50-65.
- Hidayat, A. (2020). "The Role of Akad in Islamic Accounting: A Case Study of Islamic Financial Institutions in Indonesia." *International Journal of Islamic Accounting and Finance*, 11(4), 123-137. <https://doi.org/10.1108/IJIAF-07-2020-0173>.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah)*. Jakarta: IAI.
- ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance). (2018). *Islamic Financial System: Principles & Operations*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Karim, A. A. (2010). *Akuntansi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (2021). "Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi". <https://www.kemenag.go.id>.
- Kholis, N. (2019). Penerapan PSAK Syariah dalam Transaksi Keuangan Syariah: Studi Kasus Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 450-467.
- Nasution, M. A. (2021). Tantangan dan Prospek Akuntansi Akad Pelengkap dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Keuangan Islam dan Perbankan*, 12(1), 78-92.
- OJK (2020). "Pedoman Akuntansi Syariah dalam Industri Keuangan Syariah di Indonesia". <https://www.ojk.go.id>.
- PSAK Syariah. (2025). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Zaki, M. A. (2016). *Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah dan Penggunaannya dalam Bisnis*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Zulkifli, H. (2022). Implikasi Akad Kafalah Terhadap Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Syariah. Dalam *Prosiding International Conference on Islamic Economics and Finance (ICIEF) IV* (hlm. 200-215). Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Zuhaili, W. (2003). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Vol. 4). Damasikus: Dar al-Fikr.